

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pandemi Covid-19 menimbulkan dampak yang sangat besar kepada berbagai negara di seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia. Sejak kasus Corona Virus muncul pertama kali di Wuhan, China pada Desember 2019, penyakit Covid-19 menyebar dengan sangat mudah melalui virus yang ditularkan ke sesama manusia yang berinteraksi dalam jarak dekat, sehingga penyakit tersebut menular dengan laju yang sangat pesat hingga menyebar ke hampir seluruh Negara di dunia. Di Indonesia, sejak kasus Covid-19 pertama pada Maret 2020 hingga saat penulis memulai penelitian, pandemi Covid-19 belum berakhir.

Dampak pandemi Covid-19 tidak hanya pada bidang kesehatan. Kehidupan sosial tidak bisa berjalan normal karena manusia sebisa mungkin menghindari kerumunan, menjaga jarak, dan mengurangi bepergian. Perekonomian pun ikut terhambat karena kegiatan sosial sangat dibatasi. Kegiatan ekspor-impor yang sempat terhenti, kegiatan operasional pabrik dikendalikan dengan ketat, harga komoditas menjadi meningkat, kemampuan produksi dan kemampuan keuangan mayoritas perusahaan di Indonesia menurun, pegawai diberhentikan, penurunan kemampuan usaha di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan berbagai efek lainnya, menimbulkan efek penurunan kemampuan ekonomi mayoritas masyarakat Indonesia.

Untuk menurunkan dampak buruk dari pelemahan kemampuan ekonomi Indonesia, pemerintah membuat kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman

yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Pelaksanaan Perpu tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional sebagaimana terakhir diperbaharui dengan PP 43 Tahun 2020.

Salah satu kebijakan yang dilakukan untuk mempertahankan perekonomian nasional dalam Perpu tersebut adalah kebijakan di bidang perpajakan. Karena sangat banyak sektor ekonomi yang terdampak pandemi Covid-19, pemerintah memberikan insentif pajak kepada Wajib Pajak yang terdampak Wabah Virus Corona, seperti Insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, PPh Pasal 22 Impor, Angsuran PPh Pasal 25, Insentif PPN, serta Insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah, seperti yang tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor PMK-44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 sebagaimana telah diperbaharui dengan PMK-86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Bagi pelaku UMKM yang memenuhi kriteria Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018, Insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah dapat dimanfaatkan untuk membantu mengangkat kemampuan ekonomi, karena PMK tersebut berlaku untuk seluruh Wajib Pajak UMKM di Indonesia, termasuk pelaku UMKM di wilayah Kota Tangerang, khususnya Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tangerang Barat. Untuk mengetahui berapa tingkat kemampuan ekonomi yang berhasil dikembalikan kepada Wajib Pajak pelaku UMKM melalui insentif pajak yang diberikan serta efeknya pada penerimaan pajak di KPP Pratama Tangerang Barat, penulis melakukan penelitian “ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERPAJAKAN DALAM PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL TERHADAP

## PENERIMAAN PAJAK SEKTOR UMKM BERDASARKAN PP 23 TAHUN 2018 DI KPP PRATAMA TANGERANG BARAT”.

### **1.2. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini akan berfokus pada:

1. Kebijakan Insentif Perpajakan segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional;
2. Wajib Pajak Pelaku UMKM sesuai kriteria Peraturan Pemerintah (PP) 23 Tahun 2018;
3. Pemanfaatan insentif pajak sektor UMKM di KPP Pratama Tangerang Barat;
4. Pengaruh kebijakan insentif pajak bagi penerimaan pajak KPP Pratama Tangerang Barat.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fokus penelitian, rumusan masalah terkait penelitian adalah:

1. Apakah kebijakan insentif perpajakan yang berlaku untuk sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah?
2. Bagaimana pelaksanaan pemanfaatan insentif pajak bagi Wajib Pajak pelaku UMKM di KPP Pratama Tangerang Barat?
3. Bagaimana konsekuensi pelaksanaan pemberian insentif pajak sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bagi penerimaan pajak di KPP Pratama Tangerang Barat?

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini penulis lakukan sebagai pemenuhan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi di Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan.

Selain itu, penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui dampak dari penerapan kebijakan perpajakan dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional bagi pelaku usaha sektor UMKM di wilayah Kota Tangerang, khususnya bagi Wajib Pajak pelaku usaha UMKM di wilayah KPP Pratama Tangerang Barat. Kebijakan tersebut ditujukan untuk membantu Wajib Pajak pengusaha UMKM menghadapi kesulitan yang dihadapi karena Pandemi Covid-19, dan dengan penelitian ini diharapkan dapat tergambarkan secara deskriptif kualitatif jumlah pelaku usaha UMKM yang terbantu dengan program PEN, berapa jumlah fasilitas perpajakan yang mereka peroleh selama periode yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta efeknya bagi penerimaan pajak PPh Final Pasal 4 (2) sektor UMKM di KPP Pratama Tangerang Barat.

#### **1.5. Manfaat/Kegunaan Penelitian**

##### **1. Berdasarkan aspek teoritis (keilmuan)**

Berdasarkan aspek teoritis (keilmuan), kegunaan penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, ruang lingkup insentif pajak yang diberikan melalui program tersebut kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan manfaat dari pelaksanaan program tersebut terutama bagi pelaku UMKM.

Manfaat penelitian ini bagi peneliti, diharapkan bahwa penelitian ini dapat menjadi wadah peneliti menerapkan ilmu yang didapatkan selama perkuliahan dan memberikan pengetahuan tentang kehidupan nyata dan berbagai kesulitan yang dihadapi para pelaku UMKM saat pandemi Covid-19 serta upaya pemerintah dalam membantu meringankan kesulitan tersebut.

2. Berdasarkan aspek praktis (guna laksana)

Berdasarkan aspek praktis (guna laksana), kegunaan penelitian adalah untuk mengetahui tingkat pemanfaatan insentif pajak sektor UMKM di KPP Pratama Tangerang Barat, mengetahui jumlah bantuan pajak yang dikembalikan kepada pelaku UMKM dalam periode Pemulihan Ekonomi Nasional di KPP Pratama Tangerang Barat, dan pengaruhnya kepada penerimaan pajak di KPP Pratama Tangerang Barat selama periode kebijakan insentif perpajakan dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional berlangsung.

Manfaat penelitian ini bagi pihak lain, diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberi gambaran nyata tentang terlaksana atau tidaknya Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada skala UMKM khususnya bagi para pelaku UMKM di wilayah KPP Pratama Tangerang Barat, memberi pengetahuan tentang pelaksanaan pemberian insentif perpajakan sektor UMKM bagi Wajib Pajak yang memenuhi kriteria penerima insentif berdasarkan Peraturan Pemerintah, dan menggambarkan efek pemberian insentif tersebut bagi penerimaan pajak di KPP Pratama Tangerang Barat.